



PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Wsb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, tanggal lahir 10 Mei 1985 /umur 38, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Kalilunjar Rt.006 Rw.006 Desa Tumenggungan Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan register perkara Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Wsb, tanggal 28 Februari 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Maret tahun 2005 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita yang bernama **Warsiti binti Rahim** yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.11.27.08/PW.01/05/2016, namun pada tanggal 19 Juli 2016 keduanya telah resmi bercerai sebagaimana Akta Cerai nomor : 1908/AC/2016/PA.Pml, dan pada tanggal 24 Februari 2017 mantan istri

Halaman 1 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama Warsiti binti Rahim meninggal dunia karena sakit, sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Bantarbolang nomor : 472.12/04/II/2024 tertanggal 20 Februari 2024;

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Warsiti binti Rahim telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Xxxx yang hingga Surat Permohonan ini dibuat berusia 18 tahun 1 bulan 25 hari;
3. Bahwa anak Pemohon:

Nama : **Xxxx binti Xxxx**
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Wonosobo, 02 Januari 2006, agama Islam
Status Kawin : Belum Kawin
NIK : xxxx
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pedagang
Pendidikan terakhir : SMP
Berkebutuhan Khusus : Tidak
Tempat Kediaman : Dusun Kalilunjar Rt.006 Rw.006 Desa
Tumenggungan Kecamatan Selomerto
Kabupaten **Wonosobo**;

Akan menikah dengan:

Nama : **Xxxx bin Xxxx**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 27 Desember 2000, agama Islam
Status Kawin : Belum Kawin
NIK : xxxx
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan terakhir : SD
Berkebutuhan Khusus : Tidak
Tempat Kediaman : Dusun Kalilunjar Rt.005 Rw.006 Desa

Halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumenggungan Kecamatan Selomerto
Kabupaten Wonosobo;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo;

4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo namun di tolak karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga belum dapat melaksanakan pernikahan, sesuai dengan Surat Penolakan nomor : 85/kua.11.07.11/PW.00/01/2024 tanggal 06 Februari 2024, dan pernikahan baru bisa dilaksanakan setelah adanya Penetapan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya sudah saling mencintai, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon merasa sangat khawatir jika keduanya tidak segera dinikahkan justru akan menimbulkan fitnah dan tentu saja melanggar norma dan hukum agama Islam, selain itu Pemohon juga telah menerima pinangan/lamaran dari pihak calon mempelai pria, dan keluarga kedua belah pihak telah mempersiapkan rencana pernikahan ini secara matang;
6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah menjalani konseling yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Kab. Wonosobo dengan hasil yang tertera di dalam Surat Rekomendasi nomor : 460/026/II/2024 tertanggal 12 Februari 2024;
7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan syar'i untuk melakukan pernikahan yaitu tidak ada hubungan sesusuan, semenda maupun se nasab;
8. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Isteri dan/ Ibu rumah tangga, serta memiliki usaha dagang jajanan anak-anak dengan penghasilan rata-rata setiap hari Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah), begitupun calon

Halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya berstatus Jejaka, telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/ kepala keluarga serta sudah bekerja sebagai admin online shoop dengan penghasilan setiap bulan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

9. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memberikan penetapan yang mengizinkan anak Pemohon yang bernama **Xxxx binti Xxxx** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Xxxx bin Xxxx**;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosobo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosobo cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

7. Mengabulkan permohonan Pemohon;
8. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Xxxx binti Xxxx** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Xxxx bin Xxxx**;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan,

Halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Xxxx binti Xxxx dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 02 Januari 2006, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Xxxx bin Xxxx;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran lama bahkan telah bertunangan sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat/setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah takut akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menimbulkan fitnah keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama Xxxx bin Xxxx di persidangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia lahir pada tanggal 27 Desember 2000, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Pemohon;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Pemohon karena keduanya sudah berpacaran lama bahkan telah bertunangan sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa dirinya dengan anak Pemohon belum melakukan hubungan badan akan tetapi sering berduaan kesana kemari;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tuanya dan Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama Xxxx bin Wartal, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, dan Jumiyati binti Parwito, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Kalilunjar RT. 005 Rw. 006, Desa Tumenggungan, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo memberi keterangan di persidangan yang pada pokoknya sudah mengetahui dan merestui pernikahan anaknya dengan anak Pemohon yang bernama Xxxx;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 3307061005850006 tanggal 21 Januari 2018, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wonosobo, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya (bukti P-1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Pemohon II Nomor 472.12/04/II/2024 tanggal 20 Pebruari 2024, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Bantarbolang, Kecamatan bantarbolang Kabupaten Pemalang, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) I serta telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-2);
 3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Xxxx Nomor 3307062811071194 tertanggal 19 Pebruari 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, (bukti P-3).
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1817/2006 tanggal 24 Maret 2006 atas nama Xxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, (bukti P-4).
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 6690018421 tanggal 03 Mei 2010 atas nama Xxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, (bukti P-5).
 6. Fotokopi Ijazah atas nama Xxxx Tanggal 14 Juni 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Negeri 3 Kertek, Kabupaten Wonosobo, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, (bukti P-6).
 7. Fotokopi Ijazah atas nama Xxxx Tanggal 8 Juni 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Sidorejo, Tirto, Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, (bukti P-7).
 8. Asli Surat Rekomendasi Pusat Pelayanan Terpadu Kabupaten Wonosobo atas nama Xxxx Nomor 460/026/II/2024 Tanggal 12 Pebruari 2024 yang bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, (bukti P-8).

Halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli Surat Keterangan Dokter Nomor 445/449/Pusk/RS Tanggal 06 Pebruari 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Selomerto I, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, (bukti P-9).
10. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Tanggal 6 Pebruari 2024 Nomor 85/Kua.11.07.11/Pw.00/01/2024 bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, (bukti P-10).

Bahwa dipersidangan juga Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. Devi Ameliya binti Supriyanto, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kalilunjar Rt.005 Rw.006 Desa Tumenggungan Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi keponakan Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Xxxx akan segera menikah dengan Xxxx bin Xxxx, akan tetapi ditolak oleh KUIA setempat karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun 1 bulan
- Bahwa, pernikahan kedua calon mempelai sudah sangat mendesak harus disegerakan karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya hubungannya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan serta sering berduaan kesana kemari;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan khawatir menjadi fitnah dalam keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Xxxx dengan Xxxx bin Xxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui Xxxx bin Xxxx statusnya jejaka, Xxxx juga masih perawan, keduanya tidak terikat dengan perkawinan atau pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Xxxx binti Xxxx dengan Xxxx bin Xxxx;

Halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, seatahu saksi Xxxx dan Xxxx bin Xxxx sudah siap untuk berumah tangga, Xxxx bin Xxxx sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
 - Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;
2. Sutoto bin Zubaidi, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Kalilunjar Rt.004 Rw.006 Desa Tumenggungan Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi keponakan Pemohon ;
 - Bahwa, saksi mengetahui Xxxx akan segera menikah dengan Xxxx bin Xxxx, akan tetapi ditolak oleh KUIA setempat karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun 1 bulan
 - Bahwa, pernikahan kedua calon mempelai sudah sangat mendesak harus disegerakan karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya hubungannya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan serta sering berduaan kesana kemari;
 - Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan khawatir menjadi fitnah dalam keluarga;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Xxxx dengan Xxxx bin Xxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui Xxxx bin Xxxx statusnya jejaka, Xxxx juga masih perawan, keduanya tidak terikat dengan perkawinan atau pertunangan dengan orang lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Xxxx binti Xxxx dengan Xxxx bin Xxxx;
- Halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, seatahu saksi Xxxx dan Xxxx bin Xxxx sudah siap untuk berumah tangga, Xxxx bin Xxxx sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa di persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Wonosobo memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda

Halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Pemohon dengan calon suaminya belum melakukan hubungan badan akan tetapi sering berduaan kesana kemari kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.10. dan 2 (dua) orang saksi, untuk itu Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1 dan P.3, Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosobo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)

Halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Wonosobo berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan salinya, didukung keterangan para saksi di persidangan membuktikan bahwa isteri Pemohon yang bernama Wasiti telah meninggal dunia pada tanggal 24 Pebruari 2017, dengan demikian Pemohon adalah merupakan salah satu pihak yang mempunya legal standing dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa bukti P-4 merupakan fotokopi akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan bahwa calon mempelai wanita yang bernama Xxxx, anak dari pasangan Pemohon dengan Wasiti (alm.), lahir pada tanggal 02 Januari 2006 artinya bahwa anak perempuan Pemohon yang hendak dinikahkan tersebut saat sekarang baru berumur 18,1 tahun, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 fotokopi Akta autentik membuktikan bahwa calon mempelai peria lahir pada tanggal 27 Desember 2000 (sekarang sudah berumur sekitar 24 tahun) telah memenuhi usia minimal menikah yaitu 19 tahun, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 fotokopi akta autentik, membuktikan bahwa pendidikan terakhir calon mempelai wanita telah lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) sedangkan bukti P.7 membuktikan bahwa pendidikan terakhir calon mempelai laki-laki telah lulus Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa bukti P.8 telah memenuhi sarat formil dan meteriil pembuktian, membuktikan bahwa calon mempelai wanita telah mendapatkan bimbingan dan tes psikolog/konseling dari PPT Kabupaten Wonosobo pada

Halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Pebruari 2024 dan direkomendasi bahwa calon mempelai wanita belum memenuhi kriteria untuk menikah” ;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Tlap Calon Mempelai) yang dikeluarkan UPTD Puskesmas Selomerto I, telah memenuhi sarat formil dan meteriil pembuktian, membuktikan bahwa calon mempelai wanita dan peria dalam kondisi sehat secara fisik dan tidak hamil;

Menimbang, bahwa bukti P-10 (Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/kekurangan persyaratan) membuktikan bahwa perkara ini sudah melalui proses mekanisme sesuai yang dikehendaki Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, dimana Pemohon sudah mendaftar di KUA Kecamatan Selomerto, namun ditolak karena ada sarat yang belum terpenuhi yaitu adanya Surat Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama wonosobo mengingat calon pengantin peria masih kurang umurnya untuk menikah;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan dispensasi kawin, rekomendasi hasil pemeriksaan psikolog untuk calon pengantin yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Kabupaten Wonosobo tersebut merupakan salah satu hal yang menjadi bahan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara a quo, Selain itu Hakim juga tetap mempertimbangkan adanya fakta calon pengantin wanita dalam kondisi fisik yang sehat, telah akil baligh, calon pengantin menyatakan dirinya siap menikah, tidak ada paksaan ataupun tekanan dari orangtua maupun pihak luar, dan secara agama tidak ada larangan, hanya saja ada kekawatiran yang mendalam dari kedua orangtua mengingat calon pengantin sudah sering bepergian bersama takut terjadi hal-hal yang dilarang agama dan fitnah, dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa menghindari mafsadat harus diprioritaskan daripada mengharap kemaslahatan, karena itu permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim menyandarkan pendapatnya pada doktrin hukum bahwa menghindari mafsadat harus diprioritaskan daripada mengharap kemaslahatan, sesuai kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

Halaman 13 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Wsb



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan / kemadlorotan didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat";

Menimbang, selain bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi di persidangan, untuk itu Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa antara Xxxx dengan Xxxx tidak ada hubungan keluarga, ataupun saudara sesusuan;
- Bahwa antara kedua calon mempelai sama-sama muslim (seagama) dan berstatus gadis sama perjaka;
- Bahwa antara Xxxx dengan Xxxx tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa calon pengantin laki-laki bekerja sebagi karyawan swasta (admin on line shoop) dan punya penghasilan sekitar Rp. 2.000.000,- setiap bulannya yang bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga;
- Bahwa keluarga calon mempelai peria sudah melamar kepada keluarga calon mempelai wanita dan diterima lamarannya;
- Bahwa secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk berkeluarga;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.10, dan saksi-saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria adalah seagama (muslim), tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan serta tidak terikat dalam perkawinan dengan yang lainnya;
2. Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai laki-laki tidak ada larangan menurut agama Islam maupun Undang-Undang dan peraturan yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan;
3. Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu dan siap serta tidak ada paksaan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sepersusuan;
2. Bahwa antara calon mempelai wanita dan calon mempelai pria tidak ada larangan menurut agama maupun Undang-Undang dan peraturan yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu dan siap untuk melangsungkan pernikahan menjalani hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa Fakta tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana perubahan terakhir dengan Undang undang nomor 17 tahun 2016, Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang prosedur mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ,Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan

Halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Xxxx binti Xxxx** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Xxxx bin Xxxx** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Supangat, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh H. Wakhid Salim, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

H. Wakhid Salim, S.Ag.

Drs. Supangat, M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	75.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Sumpah	:	Rp.	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	310.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)